



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap mutu produk pangan segar, perlu dibangun sistem pengawasan terhadap keamanan pangan di Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya sistem pengawasan keamanan pangan agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) di Jawa Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian Nomor 190/TU.210/5/V/ 2008 tanggal 6 Mei 2008 perihal Pembentukan OKKPD, perlu dibentuk Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 88 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :       PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disingkat OKKP-P adalah institusi atau unit kerja di lingkup Departemen Pertanian yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
5. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKP-D adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
6. Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian adalah tata cara dalam bentuk, tanggung jawab, prosedur, proses, sumberdaya organisasi untuk menerapkan Sistem Jaminan Mutu pada proses budidaya, pasca panen dan pengolahan pangan hasil pertanian.
7. Pangan Hasil Pertanian adalah pangan yang berasal dari tanaman yang meliputi produk hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan serta pangan yang berasal dari hewan meliputi produk ternak dan hasil peternakan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat di konsumsi langsung dan/yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
8. Verifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian berkesinambungan oleh OKKP-P untuk memberikan jaminan tertulis kepada OKKP-D bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan telah sesuai dengan persyaratan standar yang diacu.

9. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Sistem Manajemen Mutu barang atau jasa sebagai pengakuan diterapkannya Sistem Jaminan Mutu.
10. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi/ditunjuk untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
11. Sertifikasi Hasil Uji atau Laporan Hasil Uji adalah dokumen yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian, yang mencantumkan hasil pengujian atas contoh produk yang telah diuji menurut spesifikasi, metode uji, atau standar tertentu.
12. *Hazard Analysis Critical Control Point* yang selanjutnya disingkat HACCP adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan keamanan produk pangan.
13. Inspektor/Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah personil yang secara resmi ditugaskan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan untuk melakukan pengawasan dan penelitian terhadap unit usaha atau lembaga dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan yang ditentukan.
14. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
15. Persyaratan Keamanan Pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
16. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, untuk bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
17. Laboratorium Pengujian adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh pangan hasil pertanian sesuai spesifikasi/metode uji.
18. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.
19. Prima 1 adalah perangkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik serta cara produksinya ramah lingkungan.
20. Prima 2 adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
21. Prima 3 adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.

22. *Good Agriculture Practices* yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara berbudidaya yang baik dan benar, ramah lingkungan dan prinsip traceability (suatu produk dapat ditelusuri asal usulnya, dari pasar sampai kebun).
23. *Good Manufacturing Practice* yang selanjutnya disingkat GMP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara memproduksi pangan agar bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
24. *Good Handling Practice* yang selanjutnya disingkat GHP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara penanganan pangan agar bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
25. *Good Farming Practice* yang selanjutnya disingkat GFP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya ternak agar bermutu agar bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
26. Nomor Control Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk OKKP-D.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah lembaga non struktural yang membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sertifikasi dan pelabelan terhadap hasil produk pangan hasil pertanian segar.
- (2) OKKP-D berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

### Pasal 4

OKKP-D mempunyai tugas melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian di Jawa Tengah.

### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, OKKP-D mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan sertifikasi pangan hasil pertanian (Prima 3, Prima 2, GFP, GHP dan GMP/NKV);
- b. pelaksanaan kegiatan audit yang ditugaskan OKKP-P dalam rangka registrasi pangan hasil pertanian Produk Dalam Negeri dan Produk Luar Negeri;
- c. pelaksanaan pengawasan pangan hasil pertanian yang beredar beresiko tinggi dan/atau dikemas dan berlabel;
- d. pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan registrasi dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P.

## BAB IV ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Komisi Teknis;
  - c. Manajer Administrasi;
  - d. Manajer Mutu;
  - e. Manajer Teknis;
  - f. Inspektur/Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
  - g. Anggota.
- (2) Bagan Organisasi OKKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Pertama Ketua

#### Pasal 7

Ketua OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 8

Ketua OKKP-D memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

### Bagian Kedua Komisi Teknis

#### Pasal 9

- (1) Komisi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi memberikan rekomendasi dan pertimbangan

kepada Ketua OKKP-D terhadap hasil audit dalam rangka pemberian sertifikat.

- (2) Unsur Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Pakar dari Perguruan Tinggi;
  - b. Lembaga Penelitian;
  - c. Praktisi.

### Bagian Ketiga Manajer Administrasi

#### Pasal 10

Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan perencanaan dan pengaturan seluruh kegiatan keuangan, administrasi, personil, dan perlengkapan;
- b. melaksanakan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, administrasi, personil dan perlengkapan;
- c. memberikan pelayanan kepada pemasok yang memohon sertifikasi;
- d. memberikan/menolak sertifikasi kepada pemohon atas rekomendasi Ketua OKKP-D;
- e. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan administrasi;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

### Bagian Keempat Manajer Mutu

#### Pasal 11

Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. mensosialisasikan manajemen mutu kepada seluruh personil OKKP-D;
- b. mengkoordinasikan penyusunan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan Sistem Mutu;
- c. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
- d. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan menyusun program pelatihan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kaji ulang manajemen;
- f. melaksanakan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit internal;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

Bagian Kelima  
Manajer Teknis

Pasal 12

Manajer Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis yang meliputi penyusunan program kegiatan, operasionalisasi kegiatan teknis, dan evaluasi kegiatan teknis;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan inspeksi dan pengambilan contoh;
- c. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan tenis;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

Bagian Keenam  
Inspektur/Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

Pasal 13

Inspektur/Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penilaian lapangan;
- b. melaksanakan penilaian dokumen;
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Manajer Teknis.

Bagian Ketujuh  
Anggota

Pasal 14

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan masukan guna mendukung tugas Manajer Administrasi atau Manajer Mutu;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Manajer Administrasi atau Manajer Mutu.

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Ketua OKKP-D dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.



- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua OKKP-D, Manajer Administrasi, Manajer Mutu, Manajer Teknis, Inspektur/Jabatan Fungsional PMHP dan Anggota wajib menerapkan prinsip adil, tidak berpihak dan transparan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.2/77/2005 tentang Penunjukan Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai Pengawas Mutu Buah Dan Sayur Segar Di Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Ketua OKKP-D.

##### Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Maret 2009

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 11 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH


ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 20

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 20 TAHUN 2009  
TANGGAL 10 Maret 2009

BAGAN ORGANISASI OTORITAS KEAMANAN PANGAN DAERAH  
(OKKPD) PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

BIBIT WALUYO